



MEMORANDUM of UNDERSTANDING

antara UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA dengan

BALAI PENGELOLAAN DAS DAN HUTAN LINDUNG KAHAYAN Tentang

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

No: 042/PTM63.R/6/2021

NO: MK. 26/ BPICISHL KH/EV/SET 0/9/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Sonedi, M.Pd.

- : Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA (UMPR), yang berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM. 15 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, dalam hal bertindak untuk dan atas nama UMPR, selanjutnya disebut *Pihak Pertama*
- 2. Ir. Supriyanto Sukmo Sejati, M.Si.
- : Kepala BALA PENGELOLAAN DAS DAN HUTAN LINDUNG (BPDASHL) KAHAYAN yang berkedudukan di Jalan RTA. Milono Km. 2,5 Kota Palangka Raya, dalam hal bertindak untuk dan atas nama BPDASHL KAHAYAN, selanjutnya Pihak Kedua.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, antara UMPR dengan BPDASHL KAHAYAN dengan

tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah:

- a. Pelaksanaan Pendidikan
- b. Pelaksanaan Penelitian
- c. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Pasal 2

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Pasal 3

Pelaksanaan secara teknis dan rinci pada tiap ruang lingkup nota kesepahaman ini akan di muat dan diatur dalam perjanjian kerja sama (PKS).

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama Rektor

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA,

Dr. Sonedi, M.Pd 🛭

Pihak Kedua Kepala

BPDASHL Kahayan

r Suprivanto Sukmo Sejati, M.Si.

Lampiran:

Untuk komunikasi lebih lanjut pelaksanaan kerja sama antara **UMPR** dan **BPDASHL Kahayan**, dapat dilakukan dengan bagian yang terkait :

UMPR	BPDASHL Kahayan
Apt. Evi Mulyani,M.Farm	Janatun Naim, S.Hut.
Kepala Bagian Kerjasama dan Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Alamat: Jln. RTA Miloono km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah Email: kui.umpky@gmail.com Telp: 0536-3222184 HP.: 0813,9227,9848	Kepala Seksi Evaluasi DASHL BPDASHL Kahayan Alamat: Jl. RTA. Milono Km. 2,5 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Email: janatun 8086@gmail.com Telp: HP.: 0812 5106 2258